

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF PMA NO. 34 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI
KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN
PURBALINGGA)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H Saifudin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

AJI SANTOSO
NIM. 1617302057

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Aji Santoso
NIM : 1617302057
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi Berjudul "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF PMA NO. 34 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 Oktober 2021

Saya menyatakan,



AJI SANTOSO
NIM. 1617302057



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Jend. A Yani. No. 40A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF PMA NO. 34 TAHUN 2016
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN
PURBALINGGA)

Yang disusun oleh Aji Santoso (NIM. 1617302057) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 30 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Hj. Nita Triana, SH.M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I
NIDN. 2112088301

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Sopani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

28/10-2021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Agustus 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Aji Santoso

Lamp : 6 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah, UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan kepada :

Nama : Aji Santoso
NIM : 1617302057
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga).

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 16 Agustus 2021
Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I
NIDN. 2112088301

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF PMA NO. 34 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI
KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN
PURBALINGGA)**

**Aji Santoso
NIM. 1617302057**

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon mempelai) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal usia minimal untuk syarat perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi pria. Artinya, manakala salah satu kedua calon mempelai kurang memenuhi standar minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) selain menjalankan tugas pokok penghulu yakni melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan dan pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan, dan pengembangan kepenghuluan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah *Interview* atau Wawancara dan Dokumentasi. Interview, juga disebut dengan wawancara, yakni dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan data dari KUA berupa buku pedoman yang ada di KUA, data penduduk, data perkawinan dan data usia nikah yang ada di Kecamatan Karangmoncol yang diarsipkan di Kantor KUA Kecamatan Karangmoncol.

Dari hasil pembahasan, peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur diantaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan SDM dalam hal pelayanan nikah rujuk, peningkatan tertib administrasi dan sistem pelayanan nikah rujuk, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga sakinah bagi calon pengantin, membentuk satuan tugas keluarga sakinah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, memberikan pelayanan penasehatan dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah. Peran tersebut sudah sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2016 pada Pasal 3 dalam hal (*butir 1*) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, dan (*butir 4*) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Meskipun sudah sesuai dengan aturan atau regulasi PMA No. 34 Tahun 2016, namun penekanan, optimalisasi, dan peningkatan itu harus tetap dilakukan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KUA

Kecamatan Karangmoncol sesuai PMA No. 34 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa kasus pernikahan di bawah umur. Dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di antaranya: memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan kepada para jamaah pengajian tentang betapa pentingnya pernikahan jika didahului dengan persiapan fisik dan mental yang kokoh, melaksanakan edukasi kepada masyarakat secara langsung tentang pendidikan pranikah.

Kata Kunci : Pernikahan, Peran KUA, UU Perkawinan.



MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.



PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh dinamika yang harmonis dengan segala kenikmatan Nya. Oleh karena itu sebagai wujud rasa syukur, penulisan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat islam serta memberikan jalan sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Tukimin dan Ibu Puji Astuti yang telah mendukung sepenuhnya dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebahagiaan kepada mereka berdua.
3. Ke 3 saudara saya Mba Mugi, Mba Indar dan Mba susi yang selalu mendoakan dan memberi dukukangan moral terhadap saya dengan penuh rasa cinta.
4. Semua guruku baik di kampus, sekolah, pesantren atau di manapun yang telah memberikan ilmunya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazakallah bil khair*.
5. Sahabat dan seluruh teman-teman keluarga besar HKI-B 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis di kampus semoga hubungan silaturahmi kita selalu terjaga.
6. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazakallah ahsanal jaza*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan yang penuh inspiratif. Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terimakasih ini saya sampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam .
4. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang mana dengan arahan dari beliau skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Orang tuaku Bapak Tukimin dan Ibu Puji Astuti serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, saran, dan nasehat.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang

berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 22 Oktober 2021



AJI SANTOSO
NIM. 1617302057



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	š ad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fath{ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>d{amah</i>	U	U

Contoh: وَتَضَعُ - *watad{a'u* ضَرِبَ - *d{uriba*

وَتَرَى - *watara* يَضَعْنَ - *ya d{a'na*

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِي	<i>fath{ah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
◌ُو	<i>fath{ah danwawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: أَوْلَادُهُنَّ - *awla>dahunna* عَلَيْهِمَا - *'alaihima>*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َا	<i>fath{ah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
◌ُو	<i>d{amah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : أَرَادَ - *ara<da* شَدِيدٌ - *syadi<dun*

جُنَاحٌ – *juna*<*h*>*a*

تَعْمَلُونَ – *ta'malu*<*na*

D. Ta Marbu>t{ah

Transliterasi untuk *ta marbu*>*t{ah* ada dua:

1. *Ta marbu*>*t{ah*hidup

Ta marbu>*t{ah* yang hidup atau mendapatkan *h{arakat*fath{ah, *kasrah* dan *d{amah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbu*>*t{ah*mati

Ta marbu>*t{ah* yang mati atau mendapat *h{arakat* sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbu*>*t{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbu*>*t{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:

الرَّضَاعَةَ	<i>Ar-rad{a}'ah</i>
وَالِدَةَ	<i>Wa>lidah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

أَوْلَادُهُنَّ – *awla*>*dahunna*

تُكَلِّفُ - *tukallafu*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرِّضَاعَةُ – *al-rad{a}>'ah*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : الْمُرْسَلِينَ – *al-mursali>na*

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau tanda hubung.

G. Hamzah

Dijelaskan bahwahamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, maka dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أبي	<i>abi></i>
Hamzah di tengah	نَسَابِكُمْ	<i>nisa>ikum</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءِ	<i>an-nau'u</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN
JUDUL
.....
..... **i**

PERNYATAAN
KEASLIAN
.....
..... **ii**

PENGESAHAN
.....
..... **iii**

NOTA DINAS
PEMBIMBING
.....
..... **iv**


ABSTRAK
.....
..... **v**

MOTTO
.....
..... **vii**

PERSEMBAHAN
.....
..... **viii**

KATA
PENGANTAR
.....
..... **vix**

PEDOMAN
TRASNLITERASI



.....
..... **xi**

DAFTAR

ISI

.....
..... **xv**

DAFTAR

TABEL

.....
..... **xx**

DAFTAR

SINGKATAN

.....
..... **xxi**

DAFTAR

LAMPIRAN

.....
..... **xxii**

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang


Masalah

.....
1

B. Rumusan

Masalah

.....
4



C. Tujuan Dan Manfaat

Penelitian

.....

5

D. Kajian

Pustaka

.....

6

E. Sistematika

Pembahasan

.....

9

**BAB II KUA DAN PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR**

11

A. Kantor Urusan Agama (KUA)

.....

11

1. Gambaran

Umum

.....

11

2. Tugas dan Wewenang

KUA

.....

14

3. Pernikahan di

KUA

.....

20

B. Pernikahan di bawah Umur	
.....	
40	
1. Pernikahan di bawah Umur Menurut UU	
.....	
40	
2. Pernikahan di bawah Umur di Kecamatan Karangmoncol	45

BAB III METODE PENELITIAN

.....

46

A. Jenis Penelitian

.....

46

B. Sumber Data

.....

46

C. Lokasi Penelitian

.....

47

D. Subjek dan Objek Penelitian

.....

47

E. Teknik Pengumpulan Data

.....

47



.....
48

F. Teknik Analisis

Data
.....

49

**BAB IV KONDISI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KARANGMONCOL**
.....

51

A. Gambaran Umum Kua

Karangmoncol
.....

51

B. Data Penduduk Agama dan Tempat Ibadah KUA Kecamatan

Karangmoncol
.....

57

C. Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan

Karangmoncol
.....

58

D. Data Usia Nikah di KUA Kecamatan

Karangmoncol
.....

66

E. Kasus-kasus Pernikahan di bawah Umur di KUA Kecamatan

Karangmoncol
.....

66

F. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Praktik Pernikahan di

bawah Umur di Kecamatan

Karangmoncol

69

BAB V PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF PMA NO. 34 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALNGGA)

73.....

A. Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016

73.....

B. Upaya KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016

75

C. Analisis Peran dan Upaya KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016

78

BAB VI

PENUTUP

.....
87

A. Kesimpulan

.....
87

B. Saran

.....
89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Informan.....	47
Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	59
Tabel 3	Sarana Fasilitas Umum Masyarakat.....	60
Tabel 4	Jumlah Penganut Agama	61
Tabel 5	Tabel Fasilitas Kesehatan	63

Tabel 6 Jumlah Mata pencaharian
penduduk
64



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanallahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shalallahu 'alaihiwasallam</i>
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
S.H	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
Hlm	: Halaman



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Surat Izin Observasi Pendahuluan
3. Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
4. Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
5. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
6. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
7. Blangko Kartu Bimbingan
8. Surat Rekomendasi Ujian Munaqosyah
9. Surat Wakaf Perpustakaan
10. Sertifikat- Sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa menurut UU No. 1 tahun 1974.¹ Suami istri harus siap jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan,

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ketentraman keluarga dan masyarakat. Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Untuk melangsungkan perkawinan sebelum usia 21 tahun penuh harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Izin orang tua ini di anggap wajar karena mereka yang belum berusia 21 tahun penuh di anggap belum dewasa secara hukum. Dalam hal salah satu dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin itu cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.² Prinsip yang diletakkan Undang-Undang pernikahan, bahwa calon suami istri harus siap jiwa raga, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Di dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 1, Allah SWT telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firman-Nya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَاخْلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah hubungan silaturrahim.

² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 88.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".³

Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui pernikahan yang sah. Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang baik dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁴

Pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan batas umur ini di dasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

KUA mempunyai kedudukan yang jelas sesuai UU No. 22 tahun 1946 yang di situ dijelaskan bahwa perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan di temukan pada penjelasannya, bahwa di catatnya perkawinan agar mendapat

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al- Qur'an, 1980), hlm. 114.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 6, Alih Bahasa Moh. Thalib*, (Bandung: PT. Al Maarif, Cet. Ke 1, 1990), hlm. 19.

kepastian hukum dan ketertiban.⁵

Hal ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. KUA merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU Perkawinan, karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada KUA kecamatan, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.⁶

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Karangmoncol?
2. Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016.
3. Bagaimana upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur

⁵ Nasution Khoerudin, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), hlm. 333.

⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta :1997), hlm. 1.

yang terjadi di KUA Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Karangmoncol.
- b. Untuk mengetahui peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016.
- c. Untuk mengetahui upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada serta memberikan sumbangsih terhadap program studi hukum keluarga Islam khususnya kajian hukum keluarga berhubungan dengan masalah peran pegawai KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi KUA khususnya KUA yang ada di Kecamatan Karangmoncol dan umumnya untuk seluruh KUA yang ada di Indonesia dengan perpedoman pada PMA No. 34 Tahun 2016. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui peraturan tentang batasan usia menikah. Sehingga orang tua akan lebih menjaga anak-anaknya agar tidak sampai melakukan hal-hal yang negatif yang menjadikan mereka harus menikah di bawah umur menurut UU No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat mengenai pentingnya batasan usia pernikahan.

D. Kajian Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.⁷ Sejauh hasil penelusuran penyusun, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Akan tetapi ada beberapa tulisan atau buku yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

Penelitian dengan judul *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin* yang dilaksanakan oleh Zaenal Mutakin (2103134), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Dalam menyusun skripsi ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Sama halnya dengan penelitian yang saya tulis yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek yang dikaji lebih difokuskan kepada KUA (Kantor Urusan Agama).

Penelitian dengan judul *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang* yang dilakukan oleh Muwaffiq (072111033), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Dalam menyusun skripsi ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini hanya ditulis penyebab perkawinan di bawah umur. Sedangkan penelitian yang akan saya tulis mencakup faktor penyebab dan peran KUA (Kantor Urusan Agama) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

Khanif Murtadlo dalam skripsinya yang berjudul "*Dispensasi kawin Karena Usia Dini* (Studi Penetapan Pengadilan Agama No. 0014/Pdt.P/2010/PA.BMS). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini membahas tentang dispensasi kawin usia dini yang di pengaruhi berbagai faktor. Sedangkan penelitian yang akan saya tulis mencakup faktor penyebab dan peran serta upaya KUA (Kantor Urusan Agama) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

Skripsi Dwi Muarifah yang berjudul “*Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam*” Lebih menekankan pada Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam. Sedangkan penelitian yang akan saya tulis mencakup faktor penyebab dan peran serta upaya KUA (Kantor Urusan Agama) dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur.

Jurnal karya Hasan Bastomi yang berjudul “*Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”. Dalam jurnal ini membahas tentang usia perkawinan dalam pandangan hukum Indonesia dan hukum Islam serta dampak dari pernikahan dini. Selain itu, dalam jurnal ini juga membahas tentang penyebab utama pernikahan dini salah satunya adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan.

Jurnal karya Siskawati Thaib dengan judul “*Perkawinan dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*”. Dalam jurnal ini dibahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan anak dibawah

umur dan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa : Perkawinan anak dibawah umur dalam hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dibawah umur sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan dari orang tua dan persetujuan kedua calon mempelai selama tidak bertentangan dengan agama. Akan tetapi dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka ketentuan itu harus dimintakan dispensasi perkawinan dengan alasan penting dan relevan.

Beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya, banyak penelitian yang membahas tentang pernikahan di bawah umur dengan berbagai perspektif dan sudut pandang berbeda, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pernikahan di bawah umur perspektif PMA No. 34 Tahun 2016 studi kasus di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

Bab I berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan umum tentang nikah, dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan meliputi pengertian nikah, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan hikmah pernikahan, pernikahan di bawah umur menurut UU Perkawinan.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berupa analisis, yang di dalam bab ini berisi Analisis Peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, dan Analisis efektifitas Peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Bab V berisi penutup, dan bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari uraian dari hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan Peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, dikaitkan dengan pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di masa mendatang dan PMA No. 34 Tahun 2016.

BAB II

KUA DAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Gambaran Umum

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.

Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pameritahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijks Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk Daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawanya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.

Masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di

Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamkan, Maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.

Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama. Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas

pokok Kementrian Agama adalah : menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa: pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementrian Agama. Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementrian Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementrian Agama. Sebelum maklumat Mentri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi

oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

2. Tugas dan Wewenang KUA

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang di pasal 1, 2, dan 3.

- a) Kedudukan KUA diatur dalam Pasal 1, yaitu: “Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayahkecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam”
- b) Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu: “Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan”.

Adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah :

- 1) Bidang Administrasi Nikah

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
 - b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
 - c. Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.
 - d. Melaksanakan penulisan akta nikah.
 - e. Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
 - f. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil se- Kecamatan Karangmoncol.
- 2) Bidang Kemasjidan
- a. Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan mushola.
 - b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid
 - c. Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A.
 - d. Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama.
- 3) Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial)
- a. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial.
 - b. Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai

disertifikatkan.

- c. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial.

4) Bidang Keuangan

- a. Membuat laporan keuangan NR
- b. Menertibkan arsip keuangan
- c. Menyusun DUK/DIK

5) Bidang Tata Usaha

- a. Melaksanakan dan menangani surat menyurat.
- b. Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.
- c. Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
- d. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

c) PMA No. 34 Tahun 2016.

Pasal 1

1. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan.
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan layanan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
 - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- d) Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu :“Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- 2) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
 - 3) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsiapan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - 4) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸

⁸ Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011, hlm. 346.

Dalam KMA No. 517 Tahun 2001, pasal 4 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari :

1. Kepala

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Sebagai bawahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang membawahnya untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan berkala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁹

2. Pelaksana

Sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal; pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

⁹ *Ibid.* Hlm. 421.

Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pimpinan formal yang keberadaannya dipimpinnya didasarkan pada surat keputusan. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1946. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN dijabat oleh Kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN. KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.

3. Pernikahan di KUA

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 421.

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹¹

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah” dan perkataan *Ziwaj*. Perkataan nikah menurut bahasa arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*Majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *Dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”; sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *Wathaa* yang berarti “setubuh”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. Menurut “*ahli ushul*”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat. Yakni:¹²

- 1) Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *Majazi* (*metaphoric*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 6.

¹² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 259.

- 2) Menurut ahli *ushul* golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.
- 3) Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunnatullah* atau seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Adz-Dzariyat : 49).¹³

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt, untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.” (Al-Hujarat :13).

¹³ Al-Qur’an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 862.

Allah SWT tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas; hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah SWT, telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami istri.¹⁴

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. Pendapat ini setidak-tidaknya dapat ditelaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan antara lain:¹⁵

- 1) Ahmad Azhar Bashir merumuskan; nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 197.

¹⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 259.

- 2) Mahmud Yunus, merumuskan; perkawinan adalah aqad calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.
- 3) Sulaiman Rasyid, merumuskan; perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
- 4) Abdullah Sidik; perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketenteraman jiwa atau batin.
- 5) Undang-undang perkawinan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan – dalam Pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶
- 6) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia – Inpres No.1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.¹⁷

¹⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 edisi pertama.

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Dengan demikian, perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.¹⁸

Perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan memahami kalimat dalam perumusan dalam Pasal 2 di atas, maka tampak bahwa perkawinan merupakan ibadah. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus:

1. Umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah SWT.
2. Khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian- perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu:¹⁹

1. Perkawinan dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu

¹⁸ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 23-24.

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), hlm. 47.

perjanjian oleh Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 diniatkan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata "*miitsaaqaan ghaaliizhan*". Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan aqad nikah, rukun dan syarat tertentu;
 - b. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq*, *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.
2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu.

3. Perkawinan dilihat dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi

pasangan hidupnya.²⁰

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, bila diperinci yaitu:

- 1) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
- 2) Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera;
- 3) Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan “ikatan lahir batin” dimaksud, adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka

²⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 44.

mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama maka perlulah diingat bawa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang merupakan istilah hukumnya dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.²¹ Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (pasal 7 ayat 2).

Undang-undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Dan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²² Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan

²¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: 1984/1985), hlm. 49.

²² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Pengantar Sahal Mahfudh), (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 103.

kondisinya yang spesifik pula, baik harta, fisik dan akhlak.²³

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur Ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ
عَلِيمٍ وَاسِعٍ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur: 32).

Adapun macam-macam hukum perkawinan adalah sebagai berikut :

1) Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan yang baik. Demikian juga, ia yakni bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan oleh Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. Pada saat seperti itu, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah. Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.²⁴

2) Wajib

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011) hlm. 44.

²⁴ *Ibid*, hlm. 44.

Hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti diatas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban fardu diatas. Karna dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnyapun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*). Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (*dzann*) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.²⁵

3) Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin. Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib menikah. Di sisi lain, ia diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.

Pada kondisi seperti di atas, orang tersebut tidak diperbolehkan

²⁵ *Ibid*, hlm. 45.

menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karna mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Hak hamba didahulukan jika bertentangan dengan hak Allah murni, maksudnya bahwa jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tdk menikah dan di sisi lain dikhawatirkan mempergauli istri dengan buruk jika menikah. Di sini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap istri.²⁶

4) Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

5) Mubah

Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

1) Rukun Pernikahan

²⁶ *Ibid*, hlm. 46.

Dalam hukum Islam ulama bersepakat bahwa perkawinan dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat. “Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut”.²⁷

Adapun rukun nikah ada lima, yaitu :

- a) Adanya mempelai laki-laki, dan syaratnya beragama Islam, terang prianya (bukan banci), tidak dipaksa, tidak beristri empat orang, bukan mahram calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang dalam ihram haji atau ihram.²⁸
- b) Ada mempelai wanita, dan syaratnya beragama Islam, terang wanitanya (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, tidak bersuami dan tidak dalam *iddah*, bukan mahram calon suami, belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami, tidak sedang dalam ihram haji atau ihram.²⁹
- c) Ada wali, dan syaratnya beragama Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, terang lelakinya, adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umroh, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh Pemerintah (*mahjur bissafah*), tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.
- d) Ada dua saksi, dan syaratnya beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa, menjaga harga diri (menjaga *muruh*), mengerti

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 204.

²⁸ Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: 2003), hlm. 21.

²⁹ *Ibid*, hlm. 21-22.

maksud *ijab* dan *qabul*, tidak merangkap menjadi saksi.

e) Ada *sighat* akad *ijab* dan *qabul*.³⁰

Menurut ulama madzab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* (aku nikahkan) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata *qabiltu* (aku menerima) atau kata-kata *raditu* (aku setuju) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya.³¹

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting yaitu *ijab qabul* antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat-syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *ijab qabul*.³²

2) Syarat Pernikahan

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas Orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan pernikahan.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

³⁰ Fatihuddin Abul Yasaian, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang), 2006, hlm. 24.

³¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 115.

³² Timami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2010, hlm. 13.

- 1) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas Orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam *Ijab Qabul*
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya :
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - 3) Memakai kata-kata nikah, *Tazwij*.
 - 4) Antara *Ijab* dan *Qabul* bersambungan.
 - 5) Antara *Ijab* dan *Qabul* jelas maksudnya.
 - 6) Orang yang terkait dengan *Ijab* dan *Qabul* tidak sedang dalam

ihram haji/ umrah.

- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.³³

Undang-undang perkawinan mengatur syarat- syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6 dan 7 :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- c. Umur dua calon mempelai minimal 19 tahun untuk pria dan untuk wanita 19 tahun yang sudah di perbarui dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974.
- d. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia tau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

³³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 55-56

- f. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- g. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁴

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Islam telah mengatur tata cara dan hukum perkawinan sedemikian rupa sehingga menghasilkan aturan-aturan yang harus dipenuhi umatnya. Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam kesemuanya bertujuan untuk memperbaiki dan memberikan keselamatan kehidupan manusia.

Menurut pandangan Islam, di antara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad saw bahwa:

“Telah membawa berita Humaid bin Abu Hamid kepada kami bahwa dia telah mendengar Anas bin Malik RA berkata, barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk ke dalam golonganku”. (H.R. Bukhari).

³⁴ UU Perkawinan, (Semarang: Bringin Jaya, tt.), hlm. 9.

2. Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat. Secara tepat Beni Ahmad Saebani menjelaskan “Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia”.³⁵
3. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Bukan dengan cara yang amat kotor menjijikkan seperti cara-cara orang sekarang seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh Islam.

4. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri.

Tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan dan menjaga kehormatan diri.

Rasulullah was bersabda :

Telah membawa kabar Muawiyah dari A' mas, dari Ibrahim, dari Alqamah berkata, Wahai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 23.

barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (H.R. Muslim).

5. Melangsungkan keturunan.

Melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasul-Nya, dan melalui perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya, seperti tercermin dari doa berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al Furqon: 74).

Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syariat Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam semua anggota keluarga dalam lingkup lebih luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama.

6. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.

Dalam buku *Panduan Keluarga Muslim*, juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan sebagai berikut:

- a. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW
- b. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang

di antara suami dan istri menuju keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmat*.

- c. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan.
- d. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
- e. Melangsungkan keturunan
- f. Manjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.³⁶

Adapun tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi.
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu, suami istri harus saling membantu.
- c. Tujuan terakhir yang harus diwujudkan oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini digambarkan bahwa kedudukan dan hak yang sama antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, serta suami memikul tanggung jawab. Kewajiban suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkewajiban mengurus

³⁶ Chairul Djihad, dkk, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: BP.4, 2011), hlm. 3.

kepentingan rumah tangga. Sebagaimana tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 dan 31 bahwa “*Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*”. Sedangkan Pasal 31 menjelaskan (a) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (c) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karna akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah :

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan nikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak

menimbulkan sikap rajin dan sungguh- sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekat bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan.

5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³⁷

B. Pernikahan di bawah Umur

1. Pernikahan di bawah Umur Menurut UU Perkawinan

Undang-undang perkawinan telah mengatur batasan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yaitu sekurang- kurangnya umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 19 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini sebenarnya sudah ada perubahan dari ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu umur 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.³⁸

³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 19-20.

³⁸ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 118.

Batasan usia tersebut, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal *lahiriyah* dan *bathiniyah* yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemampuan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan perkawinan.

Meskipun undang-undang telah mengatur batasan persyaratan usia tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun umur calon mempelai belum memenuhi syarat normatif Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin. Ketentuan ini juga bisa dipahami bahwa undang-undang perkawinan membuka peluang adanya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dengan persyaratan tambahan secara administratif. Negara melalui undang-undang perkawinan telah menghalalkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur.³⁹

Orang tua kedua calon mempelai tidak boleh memaksakan kehendak untuk melangsungkan perkawinan belum cukup umur. Apabila kehendak untuk melangsungkan perkawinan dini berasal dari orang tua maka harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua hanya berhak memberi izin perkawinan. Hal ini berarti orang tua seharusnya mempunyai

³⁹ *Ibid.* 119.

peran pasif, sedangkan yang berperan aktif kemungkinan terjadinya perkawinan dini adalah justru pada kedua calon mempelai. Ketentuan persetujuan dari kedua mempelai ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang perkawinan yaitu:

Ayat 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Ayat 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ayat 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Ayat 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Ayat 6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan membuka peluang terjadinya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur melalui proses izin dispensasi kawin dengan tata cara dan aturan tertentu.

Keputusan diizinkan atau tidaknya perkawinan dini sangat bergantung pada hati nurani para hakim yang memeriksa dan memutuskannya di pengadilan.

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan tujuan perkawinan yang termaktub dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah baik pria maupun wanita. Masalah penentuan umur dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.

Apabila dibandingkan dengan batasan usia calon mempelai di beberapa negara muslim, Indonesia secara definitif belum yang tertinggi juga tidak yang terendah. Berikut data komparatif yang dikemukakan Ahmad Rofiq mengutip dari Tahir Mahmood dalam buku *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)* :

Tabel. 2.1

Perbandingan Batas Usia Nikah di Negara-negara Muslim

Negara	Laki-laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	19
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Penentuan batas usia tersebut, masing-masing Negara tertentu memiliki pertimbangan sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Rachmat Djatnika dalam bukunya “*Sosialisasi Hukum Islam*” yang dikutip oleh Ahmad Rofiq berkesimpulan :

“Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan 50 penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya, seperti halnya yang terdapat pada jual-beli, sewa-menyewa, warisan, wakaf, dan hibah. Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama.”

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut *Mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum).

Pada pokoknya persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwanya. Persiapan fisik tersebut dapat dirinci antara lain dalam:

- a. Pembinaan kesehatan
- b. Umur untuk melangsungkan pernikahan
- c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
- d. Sosiologi dan psikologi pernikahan.

Demikian pembahasan mengenai batasan usia perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Umur perkawinan diatur agar kedewasaan yang merupakan bekal perkawinan itu dimiliki oleh masing-masing mempelai. Karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.⁴⁰ Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah KUA Karangmoncol dan PMA No. 34 Tahun 2016. Adapun dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang ada kaitannya dengan pernikahan dan KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga seperti Monografi Kecamatan Karangmoncol,

⁴⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 10, 2009), hlm. 41.

Monografi KUA Kecamatan Karangmoncol, Laporan Tahunan KUA Kecamatan Karangmoncol.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penelitian data primer.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah pegawai KUA yang berada di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yaitu Kepala KUA, Staf penyuluh, dan pelaku pernikahan dini berjumlah 4 pasangan suami dan isteri.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pegawai KUA Kecamatan

Karangmoncol, meliputi : Kepala KUA, Staf penyuluh, dan pelaku pernikahan dini.

2. Objek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Menurut (Supranto 2000: 21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas (Anto Dayan 1986: 21), obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapaun objek dalam penelitian ini meliputi : Tugas, peran dan upaya KUA Kecamatan Karangmoncol, Pernikahan di bawah Umur, dan PMA No. 34 Tahun 2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Interview* atau Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Interview, juga disebut dengan wawancara, yakni dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

Adapun cara penulis untuk mengambil data adalah dengan menggunakan *purposif sampling*, yaitu fokus kepada pewawancara yang sesuai dengan kapasitas dan tujuan penelitian ini. Lain dari pada itu,

penulis menggunakan metode yang sama untuk mengambil sample dari pelaku pernikahan dini yang berjumlah 4 pasang. Peneliti mengambil jumlah 4 pasang orang karena memang pada saat penelitian di KUA Kecamatan Karangmoncol terdapat total 4 pasang pelaku pernikahan dini.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁴¹

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya berupa catatan, buku, formulir data dan profil yang ada di KUA Kecamatan Karangmoncol. Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa banyak kasus yang terjadi perihal penyelesaian pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis induktif yaitu : pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah tersebut, kemudian ditarik kesimpulan

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet.13, 2006), hlm.158.

secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.



BAB IV

KONDISI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGMONCOL

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Karangmoncol

1. Letak Geografis

Kantor KUA Kecamatan Karangmoncol terletak di JL. Raya Karangmoncol - Rembang, No. 3, Karangmoncol 1, Tunjungmuli, Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53355, Indonesia.

Kecamatan Karangmoncol sendiri terletak diantara batas-batas wilayah diantaranya : Sebelah Utara Kecamatan Karangjambu, Sebelah Timur Kecamatan Rembang, Sebelah Selatan Kecamatan Kaligondang dan Sebelah Barat Kecamatan Kertanegara.

2. Profil KUA Kecamatan Karangmoncol

a. Visi

Terwujudnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 1 sebagai kantor pelayanan “PRIMA” (P : Profesional dalam tugas, R : Ramah dalam pelayanan, I : Ikhlas dalam berkhidmah, M : Maksimal dalam bekerja, A : Amanah dalam mengemban tugas).

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis IPTEK
- 2) Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat dan akurat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan profesional.

- 4) Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
- 5) Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- 6) Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infaq, dan shadaqah.

c. Tujuan

- 1) Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas.
- 2) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- 3) Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dan aset sosial keagamaan.
- 4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan bimbingan manasik ibadah haji yang transparan dan akuntabel untuk mendukung pelayanan ibadah haji yang prima.

d. Fokus Prioritas dan Kegiatan Priorotas

Tabel 4.1
Fokus Prioritas dan Kegiatan Priorotas

No	Prioritas Bidang	Fokus Prioritas	Kegiatan Prioritas			
1.	Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah	1. Peningkatan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel	1.	Peningkatan kualitas SDM		
		2.	Pengadaan sarana dan prasarana kantor yang mencukupi kebutuhan			
		2. Menciptakan pelayanan yang memuaskan	1.	Peningkatan SDM dalam hal pelayanan NR		
		2.	Peningkatan tertib administrasi dan sistem pelayanan NR			
		3. Pembinaan keluarga sakinah, harmonis, bahagia dan sejahtera serta terwujudnya kemandirian keluarga.	1.	Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga sakinah bagi catin dan		
		2.	Membentuk satgas keluarga sakinah di tingkat kecamatan dan Kelurahan			
		3.	Memberikan pelayanan penasehatan dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah.			
		2.	Meningkatkan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan	1. Mewujudkan pembinaan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal, hisab rukyat,	1.	Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengelolaan masjid,
					2.	Mengikutsertakan pengelola masjid , zakat , wakaf , baitul maal dan ibsos (ormas Islam) dalam
3.	Mengadakan koordinasi dengan pengelola masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos .					

		kemitraan umat dan ibsos yang profesional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.	4.	Memberikan uang transport petugas yang menghadiri kegiatan bidang kemasjidan, zakat, wakaf , baitul maal dan ibsos.
		2.Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.	1.	Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam label-isasi halal, hisab
			2.	Mengadakan silaturahmi ulama'-umaro'
			3.	Memandu dan memberikan arahan dalam pengukuran arah kiblat, labelisasi halal dan
		3.Menciptakan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.	1.	Mengadakan bimbingan manasik haji bersama untuk tingkat kecamatan
			2.	Menyediakan pelayanan informasi Ibadah haji
3.	Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang	1.Peningkatan pembinaan Penyuluh Agama Islam Non PNS,	1.	Pembinaan rutin Penyuluh Agama Islam dan Majelis Ta'lim
			2.	Melayani dan membantu permohonan Ijin Operasional Pendirian Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, TPQ, dan

tersebar merata di seluruh wilayah	Ta'mir Masjid/ Mushola, Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim, dan TPQ/Madin	3.	Memfasilitasi kegiatan BADKO TPQ Kecamatan
	2. Peningkatan pengetahuan dan wawasan Penyuluh Agama dan Guru-guru TPQ/Madin	1.	Memberikan bimbingan Tilawah, Tahfid Qur'an, dan Khutbah Jum'at
		2.	Pengadaan Modul Pembelajaran TPQ dan Madin
		3.	Pembagian bulletin Pena Mas Pokjalah Kemenag Kab. Purbalingga
	3. Peningkatan kegiatan penyuluhan di Paud, RA/BA, MI, MTs dan MA di wilayah Kecamatan Karangmoncol	1.	Kegiatan Parenting bagi Wali Murid Paud, RA/BA
		2.	Penyuluhan tentang bahaya NARKOBA dan HIV /AIDS bagi siswa MI, MTs, dan MA

e. Data Pegawai KUA Kecamatan Karangmoncol

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor Urusan Agama didukung oleh 5 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 2 orang jabatan pelaksana 1 orang tenaga pramu bhakti, dan 1 orang penjaga malam.

Cakupan wilayah yang terdiri dari 6 desa di wilayah Kecamatan Karangmoncol yang meliputi desa Karang Sari, Desa Pepedan, desa Pekiringan, desa Grantung, desa Rajawana, dan desa Tajug. Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat, dengan tenaga pelayanan yang ada berusaha menempatkan pegawai sesuai dengan tuntutan masyarakat dengan mengedepankan tenaga bidang layanan yang proporsional.

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Tahun 2020 yang lebih efektif dan efisien, Kantor Urusan Agama telah menempatkan pegawai yang tepat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya melalui program-program seperti pendidikan dan pelatihan, serta program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Data pegawai dimaksud dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan, usia, dan jabatan dan dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Data Pegawai KAU Kecamatan Karangmoncol

NO	N A M A /NIP	TEMPAT, TGL LAHIR	PANGKAT/ GOL/RUANG	JABATAN
1	HAIFAN NAJAH, S.Sos.I NIP. 197906142011011001	Purbalingga, 05-09-1972	Penata Tk. I (III/d)	Kepala / PPN
2	SRI MULYATI, S.Ag NIP. 197609022005012002	Purbalingga, 02-09-1976	Penata Tk. I (III/d)	Peyuluh Agama Isla
3	SURISTAM NIP. 197211162007101004	Purbalingga, 16-11-1972	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Bidang Kegiatan dan Anggaran

4	KHOLIF UMAR NIP. 197211162007101004	Purbalingga 07-09-1964	Pengantar Muda (II/a)	Pengadministrasian
5	WALID IKHSANUDIN, S.Pd.I NIP.---	Purbalingga 08-10-1987	-	Pramu Bakti
6	AMIR ABDULRAHMAN NIP.---	Purbalingga 11-08-1983	-	Penjaga Malam

B. Data Penduduk Agama dan Tempat Ibadah KUA Kecamatan Karangmoncol

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Desa	Laki-laki	Perempuan
1	Karangsari	2192	2086
2	Pepedan	1989	1904
3	Pekiringan	2076	2058
4	Grantung	1326	1325
5	Rajawana	2455	2299
6	Tajug	1949	1835
7	Tamansari	3590	3465
8	Baleraksa	4060	3933
9	Tunjungmuli	5730	5415
10	Kramat	2006	1843
11	Sirau	2622	2411
	Jumlah	29995	28574

Tabel 4.4
Jumlah Agama di masing-masing desa di Kecamatan Karangmoncol

No	Desa	Islam	Kristen	Katholik	Hindu
1	Karangsari	4277	1	-	-
2	Pepedan	3844	9	-	-

3	Pekiringan	4105	10	18	1
4	Grantung	2651	-	-	-
5	Rajawana	4753	1	-	-
6	Tajug	3784	-	-	-
7	Tamansari	7055	-	-	-
8	Baleraksa	7992	1	-	-
9	Tunjungmuli	11145	-	-	-
10	Kramat	3849	-	-	-
11	Sirau	5032	1	-	-
	Jumlah	58527	23	18	1

Tabel 4.5 Jumlah Tempat Ibadah

No	Desa	Masjid	Mushola	Gereja Protestan
1	Karangsari	4	25	-
2	Pepedan	3	25	-
3	Pekiringan	3	24	-
4	Grantung	2	12	-
5	Rajawana	3	23	-
6	Tajug	2	13	-
7	Tamansari	8	44	-
8	Baleraksa	10	42	-
9	Tunjungmuli	16	57	-
10	Kramat	5	20	-
11	Sirau	9	21	-
	Jumlah	65	306	-

C. Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan Karangmoncol

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol dalam memberikan pelayanan nikah terhadap warga masyarakat sesuai dengan prosedur yang tidak

berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Dimana prosedur pelayanan nikah yang diberikan di KUA Kecamatan Karangmoncol meliputi pemberitahuan nikah, pemeriksaan calon pengantin, pengumuman kehendak nikah, pencatatan akta nikah dan pelaksanaan nikah.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Dalam praktek kadangkala bisa dijumpai terjadi permasalahan antara Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan pihak-pihak yang akan menikah, karena nikahnya tidak dapat dilangsungkan karena belum memenuhi persyaratan, padahal persiapan dengan undangan segala macam sudah selesai dipersiapkan semua. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal seperti itu dan untuk lebih memantapkan suatu persiapan perkawinan, maka dianjurkan kepada PPN, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk selalu mensosialisasikan dan membimbing masyarakat agar dalam merencanakan perkawinan, hendaknya mengadakan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah kedua calon saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinnya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja.⁴²

⁴² Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: 2003), hlm. 4.

- b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munahakat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
- c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan rumah tangga, tentang hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.

Setelah persiapan pendahuluan dipersiapkan secara matang barulah orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya itu kepada PPN KUA sebagai tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan, diantaranya :

- a. Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (N1).
- b. Akte kelahiran atau surat keterangan asal-usul (N2).
- c. Surat Persetujuan kedua calon mempelai (N3).
- d. Surat keterangan mengenai orang tua (N4).
- e. Surat ijin kawin bagi mempelai anggota TNI/POLRI, kepadanya ditentukan minta ijin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan ijin.
- f. Surat Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai atau surat talak/surat tanda cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.

- g. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh model (N6), jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.
- h. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) s/d (6) dan Pasal 7 ayat (2).
- i. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pemberitahuan.
- j. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan dilakukan bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan Nikah yang langsung diawasi oleh PPN meliputi:

- a. Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (NB)
- b. Masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah mengisi ruang yang telah tersedia dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnya diisi oleh PPN.
- c. Dibaca dan bila perlu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah.

- d. Setelah dibaca, kemudian ditandatangani oleh yang memeriksa dan PPN yang memeriksa. Dan kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan, dibubuhi cap ibu jari tangan kiri.
- e. Dimasukkan dalam buku yang diberi nama Catatan Kehendak Nikah.
- f. Kehendak Nikah diumumkan.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Kehendak nikah diumumkan oleh PPN atas pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi, dengan menempelkan surat pengumuman (model NC). Kemudian pengumuman tersebut dilakukan:

- a. Di KUA yang mewilayahi tempat akan diselenggarakannya perkawinan.
- b. Di KUA yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

PPN/Penghulu tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja, sejak pengumuman kecuali seperti apa yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP. Nomor 9 tahun 1975.

Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini calon mempelai suami istri akan mendapat nasehat perkawinan dari BP4 Kecamatan Karangmoncol.

4. Akad Nikah dan Pencatatannya

- a. Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan/dihadapan Penghulu, dan setelah akad nikah dilangsungkan nikah dicatat dalam buku Akta Nikah (Model N).

Contoh lafaz *ijab*: "Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama Fatimah dengan mas kawin uang sebesar Rp 500.000 dibayar tunai."

Contoh *qabul*: "Saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Ahmad untuk diri saya dengan mas kawin uang sejumlah Rp 500.000, dibayar tunai."

- b. Akad nikah dapat dilaksanakan di balai nikah atau di luar.
- c. Akta Nikah dibaca, dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah di hadapan yang berkepentingan dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan Penghulu.
- d. Penghulu membuat kutipan Akta Nikah rangkap 2 (dua) dengan kode dan nomor porporasi yang sama.
- e. Kutipan Akta Nikah (NA) diberikan kepada suami dan kepada istri.
- f. Nomor ditengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
- g. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh Kepala KUA.⁴³

5. Persetujuan, Izin dan Dispensasi

⁴³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: 2008), hlm. 44.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari pada perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dipersulit/dibatasi secara ketat, dan kematangan calon mempelai.

Sebagai realisasi dari asas sukarela, maka perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Oleh karena itu setiap perkawinan harus mendapat persetujuan kedua calon suami istri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian dapat dijamin tidak akan terjadi kawin paksa.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan menginjak dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia, dan sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu bagi yang berada dibawah umur 21 tahun baik pria maupun wanita diperlukan izin dari orang tuanya. Dalam keadaan orang tua tidak ada, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus keatas. Akhirnya ijin dapat diperoleh dari Pengadilan, apabila karena suatu dan lain sebab ijin termaksud tidak dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga tersebut di atas.

Prinsip kematangan bagi calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rokhaninya untuk

melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan anak-anak di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Perkawinan di bawah umur dapat saja diijinkan dalam keadaan yang memaksa (darurat) tetapi setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

6. Penolakan Kehendak Nikah

Setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PPN akan menolak pelaksanaan pernikahan itu dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya (model N9).

Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka PPN akan melaksanakan perintah tersebut.⁴⁴

D. Data Usia Nikah di KUA Kecamatan Karangmoncol

Berikut tabel data usia nikah di KUA Kecamatan Karangmoncol Per Bulan November Tahun 2020.

Tabel. 4.6

⁴⁴ *Ibid, hlm. 44-45.*

Data usia nikah di KUA Kecamatan Karangmoncol
Per Bulan November Tahun 2020.

NO	DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN WAKTU NIKAH										
			LAKI-LAKI					PEREMPUAN					
			<19	19- 25	26- 30	31- 35	36>	<16	16- 19	20- 25	26- 30	31- 35	36>
1	Karangsari	40	1	16	12	6	5	1	4	24	4	1	6
2	Pepedan	22	0	12	4	2	4	0	0	13	4	1	4
3	Pekiringan	43	0	20	11	5	7	0	3	22	9	5	4
4	Grantung	19	1	5	6	3	3	0	0	13	2	2	1
5	Rajawana	35	0	14	12	5	4	0	1	21	7	3	3
6	Tajug	20	0	8	7	2	3	0	1	12	4	1	2
	Jumlah	179	2	75	52	23	26	1	9	105	30	13	20

Total jumlah pernikahan yang ada di tabel berjumlah 177 pernikahan.

Dari jumlah total pernikahan tabel di atas, terdapat 4 kasus pernikahan dibawah umur.

E. Kasus-kasus Pernikahan di bawah Umur di KUA Kecamatan Karangmoncol

Selama penulis melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Karangmoncol ada beberapa penemuan kasus pernikahan dibawah umur dari mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, yang berjumlah 4 (empat) kasus, diantaranya:

1. Kasus Pertama

Pencatatan nikah antara Sarno (27 tahun) dan Seflinda Wahyuni (15 tahun). Sarno dan Seflinda Wahyuni adalah calon mempelai yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Karangmoncol. Kedua pasangan tersebut bersetatus perjaka dan gadis.

Pendaftaran pencatatan nikah sepasang calon mempelai tersebut yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karangmoncol. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia mempelai wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Karangmoncol.

Alasan Sarno dan Selfinda Wahyuni menikah karena keduanya sudah saling kenal sejak lama, ingin membangun rumah tangga secepatnya, selain itu juga dari pihak kedua orang tua yang sudah mengharuskan mereka menikah, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁴⁵

Jika melihat kasus di atas dapat dipahami bahwa kedekatan hubungan calon mempelai tersebut sudah lama terjadi dan sedemikian sangat eratnya hubungan tersebut, sehingga kekhawatiran kedua orang tua akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama dalam perbuatan dosa antara calon mempelai jika tidak segera dinikahkan. Bahkan karena persyaratannya tidak memenuhi dan ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Karangmoncol, sehingga calon mempelai nikah dan pihak keluarga telah

⁴⁵ Wawancara dengan Sarno dan Selfinda selaku mempelai pengantin, Pada tanggal 15 Juni 2021 jam 15.00 WIB.

melakukan permohonan izin dispensasi ke Pengadilan Agama Purbalingga dan disetujui.

2. Kasus Kedua

Kasus pencatatan nikah Agus Setiawan umur 17 tahun status perjaka, alamat di Desa Tunjungmuli dengan Siti Rohanah umur 22 tahun status perawan/gadis, alamat di Desa Grantung. Bahwasannya kedua mempelai telah mendaftarkan pernikahannya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di KUA Kecamatan Karangmoncol. Alasan kedua calon mempelai melakukan pernikahan adalah karena sudah dirasa mampu dari pihak calon mempelai pria dalam hal urusan mencari nafkah untuk keluarga, dalam artian pihak calon mempelai pria sudah mapan dari segi materinya.⁴⁶ Selain itu juga dari pihak orang tua kedua calon mempelai yang sudah mengharuskan untuk segera dilangsungkan pernikahan, alasannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan fitnah dari masyarakat setempat.

3. Kasus Ketiga

Pernikahan antara Nursan umur 25 tahun, alamat di Desa Pagerandong, status perkawinan perjaka dengan Jelian umur 17 tahun, status perawan, alamat di Desa Tajug. Bahwa kedua mempelai bermaksud mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Karangmoncol, namun kedua belah pihak tidak mengetahui kalau rencana pernikahannya tersebut

⁴⁶ Wawancara dengan Agus Setiawan dan Siti Rohanah selaku mempelai pengantin, Pada 20 Juni 2021 jam 16.00 WIB.

belum memenuhi persyaratan, yaitu umur yang belum mencakupi sebagai syarat pernikahan. Tidak berbeda dengan kasus lainnya, dispensasi dari Pengadilan Agama menjadi salah satu senjata andalan agar pernikahan tetap berjalan.

Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan kedua mempelai adalah pihak pria yang sudah berkecukupan dalam hal materi untuk memenuhi kebutuhan hidup, kedua belah pihak orang tua yang mengizinkan bahkan bersikukuh untuk segera dilaksanakan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang kurang pantas dilihat dan hal-hal yang tidak diinginkan.⁴⁷

4. Kasus Keempat

Pernikahan antara Adi Darmawan umur 18 tahun status perjaka, alamat di Desa Baleraksa dengan Anggi Eka Sari umur 15 tahun, alamat di Desa Karang Sari.

F. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Praktik Pernikahan di bawah Umur di Kecamatan Karangmoncol

Terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat Kecamatan Karangmoncol, khususnya remaja disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya karena orang tua tidak mampu

⁴⁷ Wawancara dengan Nursan dan Jelian selaku mempelai pengantin, Pada 22 Juni 2021 jam 15.00 WIB.

membayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Seperti yang terjadi pada kasus pernikahan dibawah umur antara Agus Setiawan umur 17 tahun status perjaka, alamat di Desa Tunjungmuli dengan Siti Rohanah umur 22 tahun status perawan/gadis, alamat di Desa Grantung. Bahwasannya kedua mempelai telah mendaftarkan pernikahannya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di KUA Kecamatan Karangmoncol. Alasan kedua calon mempelai melakukan pernikahan adalah karena sudah dirasa mampu dari pihak calon mempelai pria dalam hal urusan mencari nafkah untuk keluarga, dalam artian pihak calon mempelai pria sudah mapan dari segi materinya.⁴⁸ Selain itu, dari pihak keluarga mempelai wanita yang sudah ingin anaknya dinikahkan, dengan asumsi perekonomian akan membaik setelah menikah.

2. Faktor Pendidikan

Pelaku pernikahan di bawah umur menikah karena putus sekolah, sehingga karena tidak ada kerjaan dan tidak ada kesibukan menyebabkan mereka memilih menikah, terutama pihak calon mempelai wanita. Selain itu ada beberapa informan juga mengatakan bahwa orang tua kurang

⁴⁸ Wawancara dengan Agus Setiawan dan Siti Rohanah selaku mempelai pengantin, Pada 20 Juni 2021 jam 16.00 WIB.

memberikan pandangan untuk sekolah. Hal ini banyak terjadi terutama jika orang tua juga berpendidikan rendah dan dengan ekonomi yang kurang.

Alternatif menikah menjadi pilihan bagi anak-anak yang menganggur yang tidak bekerja, dan tidak sekolah. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan. Hal ini yang menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Pernikahan antara Nursan umur 25 tahun, alamat di Desa Pagerandong, dengan Jelian umur 17 tahun, alamat di Desa Tajug. Selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab pernikahan mereka, adalah faktor pendidikan yang kurang, baik pendidikan formal dan non formal. Pengetahuan yang luas tentang pernikahan belum bisa dipahami dengan baik oleh para calon mempelai baik pihak pria maupun wanita.

3. Faktor Sosial

Seperti kita ketahui bahwa lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu, dan secara teori hal ini pada umumnya menunjukkan kebenarannya. Dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat terjadi adanya interaksi individu satu dengan individu lain. Sehingga keadaan masyarakat pun akan memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu. Bagaimanapun juga hubungan antara individu dengan lingkungannya terdapat hubungan yang

saling timbal balik. Dimana lingkungan dapat mempengaruhi individu, dan sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi lingkungan.



BAB V

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF PMA NO. 34 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA)

A. Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) selain menjalankan tugas pokok penghulu yakni melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan dan pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan, dan pengembangan kepenghuluan.⁴⁹ Juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 pasal 3, KUA menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu, (Jakarta: 2010), hlm. 5.

3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Berdasarkan fungsi PMA No. 34 Tahun 2016 butir 1 dan 4 di atas, KUA Kecamatan Karangmoncol membuat langkah untuk dijadikan sebagai peran dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur, diantaranya :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana kantor yang mencukupi kebutuhan.
- c. Peningkatan SDM dalam hal pelayanan nikah rujuk.
- d. Peningkatan tertib administrasi dan sistem pelayanan nikah rujuk.
- e. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga sakinah bagi calon pengantin.
- f. Membentuk satuan tugas keluarga sakinah di tingkat kecamatan dan Kelurahan.
- g. Memberikan pelayanan penasehatan dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah.

B. Upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016.

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan sosial, maka upaya yang dilakukan KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi dan Sosial

Beberapa upaya KUA Kecamatan Karangmoncol dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur sesuai PMA No. 34 Tahun 2016, antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi terhadap Undang-undang Perkawinan baik melalui kegiatan formal maupun non formal, seperti acara pernikahan, khutbah jum'at, penyuluhan kursus calon pengantinm pengajian-pengajian di majelis taklim.
- b. Memberikan penyuluhan tentang batasan usia pernikahan kepada para masyarakat khususnya kepada calon pengantin melalui kerjasama dengan aparat kelurahan, lebe dan tokoh agama yang secara langsung dapat berkomunikasi dengan masyarakat.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat akan resikonya baik fisik maupun mental jika melakukan pernikahan di bawah umur, karena betapa pentingnya pernikahan harus didahului dengan persiapan fisik dan mental yang kokoh.

- d. Memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah,
- e. Memberikan penyuluhan kepada para jamaah pengajian tentang betapa pentingnya pernikahan jika didahului dengan persiapan fisik dan mental yang kokoh.
- f. Kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan juga perlu terus dibangun melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan kegiatan Islam.

2. Faktor Pendidikan

Beberapa upaya KUA Kecamatan Karangmoncol dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur sesuai PMA No. 34 Tahun 2016, antara lain :

- a. Bekerja sama dengan pihak sekolah agar memberikan edukasi tentang dampak negatif dari pernikahan di bawah umur. Salah satunya adalah mengedukasikan tentang batasan usia pernikahan yang ditentukan sesuai undang-undang perkawinan.
- b. Memberikan himbauan terhadap siswa siswi di sekolah tentang bahaya pergaulan bebas yang dikhawatirkan terjadi, sehingga akan mengakibatkan pernikahan di bawah umur.
- c. KUA bekerja sama dengan pihak sekolah dan wali murid agar senantiasa mengawasi dan mengarahkan putra putrinya dalam

melakukan pergaulan yang tidak menjerumus ke dalam pergaulan bebas.⁵⁰

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di lapangan selama penulis meneliti merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan di bawah umur merupakan bentuk penyimpangan dari pernikahan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan.

Sebenarnya masalah batas usia pernikahan sudah ditentukan dalam UU Perkawinan No. 16 tahun 2019, bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Biasanya yang terjadi di KUA Kecamatan Karangmoncol calon pasangan pengantin yang belum mengetahui batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, maka PPN akan memberikan penjelasan, penasehatan, dan pembinaan karena syarat-syarat pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia kedua mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 19 tahun mempelai wanita. Maka PPN akan menyarankan agar kedua calon mempelai menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan, jika pihak calon

⁵⁰ Wawancara dengan Staf Penyuluh KUA Karangmoncol pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 09.00 WIB.

mempelai atau pihak keluarga tidak menerima maka PPN akan mengeluarkan surat penolakan pernikahan.⁵¹ Hal tersebut apabila dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlarut-larut, bahkan kadang akan menimbulkan akibat-akibat buruk, yang melanggar etika kesusilaan, norma agama, maupun pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

C. Analisis Peran dan Upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Karangmoncol sesuai PMA No. 34 tahun 2016.

Dari temuan penelitian terhadap peran KUA Kecamatan Karangmoncol dalam penyelesaian pernikahan di bawah umur di Kecamatan Karangmoncol, selain dalam melakukan peran pencegahan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, dapat lah penulis sampaikan beberapa hal :

1. Kasus-kasus pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Karangmoncol yang diangkat dalam penelitian, terdiri dari empat kasus, yang pertama pada tahun 2020 yang terjadi di bulan Oktober dan bulan Desember, dan yang kedua pada tahun 2021 yang terjadi di bulan Januari dan bulan April. Dari keempat kasus tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu Pengadilan Agama melalui jalur sidang. Ada beberapa alasan mendasar yang mengharuskan pernikahan itu terjadi, diantaranya adalah karena hubungan yang sudah sangat erat sehingga terjadi hamil di luar nikah, faktor orang tua, faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Haifan Najah selaku Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol pada tanggal 9 Juni 2021, jam 09.00 WIB.

2. Penyelesaian pernikahan di bawah umur menurut pengamatan dari peneliti ternyata tugas dan peran KUA Kecamatan Karangmoncol tidak hanya mencatat, mendata dan melaksanakan pernikahan saja, namun juga memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan UU Perkawinan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur sesuai PMA No. 34 Tahun 2016. KUA juga dituntut untuk mampu memberikan jalan keluar apabila terjadi sengketa di dalam proses pelaksanaan pencatatan nikah, dalam contoh kasus sengketa pernikahan di bawah umur, KUA senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses pencatatan pernikahan, misalnya Kepala Desa, Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Apabila terjadi pernikahan di bawah umur, KUA memanggil pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Adapun peran KUA Kecamatan Karangmoncol dalam penyelesaian pernikahan di bawah umur yaitu bertindak sebagai konsultan pernikahan, memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan. Selain itu peran KUA Kecamatan Karangmoncol dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur dilakukan sebelum, saat dan sesudah pernikahan.

Memang Al-quran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai batasan usia perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik

Undang-undang No. 16 tahun 2019 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*), aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.⁵²

Undang-undang No. 16 tahun 2019 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami yang masuk di bawah umur.⁵³

Masalah penentuan usia dalam Undang-undang Perkawinan memang bersifat *Ijtihadiyah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak refrensi syar’inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 9 :

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26.

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 59.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.* (QS Al-Nisa' [4]:9).

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam setiap menyelesaikan problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan, seperti di wilayah Pengadilan Agama di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat perkawinan dalam usia muda.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.* hlm.60.

Kesimpulan akhirnya bahwa cukup layak manakala perkawinan di bawah umur dipersulit bahkan ditunda pelaksanaannya. Sebab dari tinjauan psikis, kualitas keadaan mental psikis remaja masih kurang baik bila dipaksa menjalani kehidupan berkeluarga dengan tanggung jawab yang berat dan komitmen yang tinggi. Bisa dibayangkan manakala dua calon mempelai dengan karakter psikis egosentris menyatu dalam satu pasangan hidup, terlebih lagi manakala terjadi permasalahan dalam rumah tangga tersebut, hal ini yang sering menimbulkan perceraian karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Karakter yang kurang baik dalam diri seseorang remaja diatas yang identik dengan anak-anak di bawah umur (dalam istilah perkawinan) menunjukkan bahwa anak yang di bawah umur memerlukan persiapan yang sangat matang ketika berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan. Persiapan-persiapan secara jasmani maupun ekonomi mungkin masih bisa diantisipasi sendiri maupun bantuan dari orang tua. Namun dalam aspek psikologi, permasalahan karakter negatif harus diatasi dengan melakukan bimbingan. Artinya sebelum terjadi pernikahan di bawah umur perlu adanya pemahaman tentang akan resikonya baik fisik maupun mental jika melakukan perkawinan di bawah umur, hal ini yang seharusnya dilakukan lembaga terkait yaitu KUA yang harus berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat khususnya para calon pengantin mengenai batasan usia perkawinan yang sesuai dengan UU Perkawinan No 16 tahun 2019. Jadi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol dalam memberikan

sosislisasi, penyuluhan, pembinaan terkait calon pengantin mengenai pemahaman UU Perkawinan dan keagamaan, adalah dalam rangka mempersiapkan membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Setelah penulis melaksanakan penelitian, apakah sebenarnya peran KUA selain melaksanakan tugasnya diluar melakukan pengawasan, melaksanakan pelayanan nikah, dan rujuk serta melaksanakan kehidupan beragama Islam di Desa. KUA merupakan lembaga yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 16 tahun 2019, karena disamping sebagai pelaksana dan penyelenggara langsung pelayanan pencatatan serta bimbingan NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) di Kecamatan Karangmoncol, KUA juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Dalam hal ini kaitannya peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Karangmoncol cukup efektif dengan sedikitnya peristiwa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Karangmoncol. Atas usaha yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol dalam memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan disela-sela tugasnya kepada masyarakat mengenai UU Perkawinan agar upaya dalam mewujudkan calon-calon keluarga yang sakinah, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa yaitu keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan dalam memaksimalkan pelayanan dan penyuluhan.

Upaya-upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Karangmoncol dibantu oleh beberapa pihak seperti BP4, P3N, perangkat desa, dan tokoh agama dalam meminimalisir dan mempersulit terjadinya pernikahan di bawah umur dapat dianggap sebagai usaha positif. Namun sayang upaya-upaya tersebut kurang maksimal karena dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan UU Perkawinan terhadap masyarakat kurang maksimal, karena lebih terfokus terhadap para calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Karangmoncol. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia dan sarana dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Undang-undang Perkawinan.

Mencermati perkara kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Karangmoncol, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi empat kasus pernikahan di bawah umur dengan menempuh jalur hukum di Pengadilan untuk mendapatkan dispensasi. KUA sebagai pelaksana dan mediator dalam menyelesaikan perkara pernikahan di bawah umur juga melakukan pencegahan dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Karangmoncol. Betapa pentingnya sosialisasi hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan hukum normatifnya, tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum yang dalam kajian hukum Islam dikenal dengan *maqasid asy-syari'ah*. Secara teoritis, hukum Islam dirumuskan oleh perumusny Allah SWT. Secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. Hasil penelitian para pakar telah membuktikan kebenaran tersebut, dimana

setiap rumusan hukum baik yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maupun dalam sunnah Rasulullah dan hasil ijtihad para ulama menyiratkan tujuan tersebut.⁵⁵

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, maka tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan peran Kantor Urusan Agama (KUA) cukup efektif sesuai dengan hasil wawancara dengan para pengantin atas responnya mengenai pemahaman tentang UU Perkawinan mengenai batasan usia perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA dengan cara sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan terhadap calon pengantin.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak KUA masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari pihak KUA yang hanya memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pasangan-pasangan di bawah umur yang hendak mendaftar menikah serta pada saat menikah atau mengawinkan pasangan yang melakukan pernikahan. Padahal jika dilihat dari kondisi pemahaman masyarakat terkait UU Perkawinan, masih banyak sekali masyarakat yang belum mengerti dan bahkan belum memahami, terlebih lagi masyarakat pedesaan yang sebagian besar tingkat pendidikan masyarakatnya masih kurang.

Kantor Urusan Agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang Perkawinan serta meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak

⁵⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematik Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 29.

diinginkan dalam pernikahan, seperti perceraian atau *broken home*. Karena jika masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan atau undang-undang perkawinan, maka masyarakat akan lebih teliti dan hati-hati serta akan lebih mempersiapkan diri sebelum melakukan pernikahan. Sehingga tujuan dari pernikahan akan tercapai, yakni terjalinnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai, maka pihak KUA Kecamatan harus selalu berperan aktif dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan secara intensif. Intensif dalam hal ini berarti dilakukan secara terus-menerus dan berkala.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisis mengenai Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur di Kecamatan Karangmoncol, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya pernikahan di bawah umur, diantaranya :

a. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya karena orang tua tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah seringkali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah.

c. Faktor Sosial.

Faktor sosial dalam hal ini adalah pengaruh lingkungan yaitu pengaruh pergaulan, seperti misalnya lingkungan banyak yang tidak sekolah dan juga teman sepergaulan yang banyak yang menikah dini. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu, dan secara teori hal ini ini pada umumnya menunjukkan kebenarannya.

2. Peran KUA Kecamatan Karangmoncol dalam penyelesaian pernikahan di bawah umur yaitu bertindak sebagai konsultan pernikahan, memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan. Selain itu peran KUA Kecamatan Karangmoncol dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur dilakukan sebelum, saat dan sesudah pernikahan. Berdasarkan fungsi PMA No. 34 Tahun 2016, KUA Kecamatan Karangmoncol membuat langkah untuk dijadikan sebagai peran dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur, diantaranya :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana kantor yang mencukupi kebutuhan.
 - c. Peningkatan SDM dalam hal pelayanan nikah rujuk.
 - d. Peningkatan tertib administrasi dan sistem pelayanan nikah rujuk.
 - e. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga sakinah bagi calon pengantin.

- f. Membentuk satuan tugas keluarga sakinah di tingkat kecamatan dan Kelurahan.
 - g. Memberikan pelayanan penasehatan dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah.
3. Upaya-upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Karangmoncol dibantu oleh beberapa pihak seperti BP4, P3N, perangkat desa, dan tokoh agama dalam meminimalisir dan mempersulit terjadinya pernikahan di bawah umur dapat dianggap sebagai usaha positif. Namun sayang upaya-upaya tersebut kurang maksimal karena dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan UU Perkawinan terhadap masyarakat kurang maksimal, karena lebih terfokus terhadap para calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Karangmoncol. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia dan sarana dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Undang-undang Perkawinan.


B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya petugas di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam mensosialisasikan bidang perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum munakahat, sehingga dapat

mengurangi kesalahfahaman masyarakat terhadap keabsahan nikah dan arti pentingnya pencatatan nikah.

2. Agar tidak menimbulkan citra buruk dari Kantor Kementerian Agama, khususnya di lingkungan KUA dalam pemberian pelayanan nikah, maka perlu adanya pembinaan yang rutin terhadap para pegawai khususnya kepada para penghulu agar dapat meningkatkan kinerjanya dengan baik.
3. Hendaknya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu yang ada di KUA lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan khususnya dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap calon pengantin dan masyarakat tentang batasan usia pernikahan, agar masyarakat paham tentang UU Perkawinan dan patuh terhadap akan pentingnya kesadaran hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Asy Syifa', 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, cet.13, 2006.
- Aziz, Abdul dkk. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 10, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al- Qur'an, 1980.
- Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: 2003.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta :1997.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Pedoman Penghulu*. Jakarta: 2008.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2. Jakarta: 1984/1985.
- Djihad, Chairul dkk. *Buku Panduan Keluarga Muslim*. Semarang:BP.4, 2011.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Effendi, Satria. *Problematik Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Fatihuddin Abul Yasaian. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang. 2006.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: 2010.
- Khoerudin, Nasution. *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah Jilid 6. Alih Bahasa Moh. Thalib*. Bandung: PT. Al Maarif, Cet. Ke 1, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saepudin dkk. *Hukum Keluarga. Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI 1995.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal
- UU Perkawinan, . Semarang: Bringin Jaya, tt.

Wawancara dengan Bapak Haifan Najah selaku Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol pada tanggal 9 Juni 2021, jam 09.00 WIB.

Wawancara dengan Staf Penyuluh KUA Karangmoncol pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 09.00 WIB.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

